



BUPATI JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan kerjasama daerah dengan pihak lain yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan kerjasama daerah;
c. bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki aset-aset yang dapat didayagunakan dan dioptimalkan pemanfaatannya melalui suatu kerjasama daerah guna mendukung pembangunan daerah dan/atau untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Jepara.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati, atau antara Bupati dengan Bupati / Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga, atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri, atau Bupati dengan Kepala Desa yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi / Lembaga Internasional lainnya, Organisasi / Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara / Negara Bagian / Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
11. Aset atau Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik dan/ atau yang dikuasai oleh Pihak Ketiga yang disertakan sebagai modal dalam suatu kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud materi, jasa atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
12. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
13. Perjanjian kerjasama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam

rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

14. Tim Koordinasi kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah.
15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi mandat atas wewenang dari
16. Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya kerjasama daerah adalah :

- a. menggali dan mengembangkan potensi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kerjasama daerah bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;

- i. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- j. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada diwilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;
- b. aset dan / atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kerjasama daerah, meliputi :

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- c. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

(2) Kerjasama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi;
- b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten / kota lain.

(3) Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan kementerian;
- b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah non kementerian;
- c. kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
- d. kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara;
- e. kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah;
- f. kerjasama antara pemerintah daerah dengan koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

(4) Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri;
- b. kerjasama antara pemerintah daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi / lembaga internasional lainnya;
- c. kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi / lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah

negara / negara bagian / daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

BAB III

BENTUK / MODEL KERJASAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Kerjasama daerah dikelompokkan menjadi 5 (lima) Bentuk / Model :
 - a. bentuk / model kerjasama antar daerah ;
 - b. bentuk / model kerjasama daerah dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. bentuk / model kerjasama daerah dengan badan hukum;
 - d. bentuk / model kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - e. bentuk / model kerjasama daerah dengan desa.

- (2) Bentuk / model kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kerjasama pelayanan bersama ;
 - b. kerjasama pelayanan antar daerah ;
 - c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia ;
 - d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi ;
 - e. kerjasama perencanaan dan pengurusan ;
 - f. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan ;
 - g. kerjasama pertukaran layanan ;
 - h. kerjasama pemanfaatan peralatan ;
 - i. kerjasama kebijakan dan pengaturan.

- (3) Bentuk / model kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kerjasama kebijakan dan pengaturan ;
 - b. kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi ;
 - c. kerjasama perencanaan dan pengurusan.

- (4) bentuk / model kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kontrak pelayanan :
 1. kontrak operasional / pemeliharaan ;
 2. kontrak kelola ;
 3. kontrak sewa ;
 4. kontrak konsesi.

 - b. kontrak bangun :
 1. kontrak bangun guna serah ;
 2. kontrak bangun serah guna ;
 3. kontrak bangun sewa serah.

 - c. kontrak rehabilitasi :
 1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah ;
 2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.

 - d. kontrak patungan.

- (5) Bentuk / model kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kerjasama kabupaten / kota kembar (*sister city*);
 - b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
 - c. kerjasama penyertaan modal.

BAB IV

PRINSIP KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

Prinsip-prinsip kerjasama daerah meliputi :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Tata cara kerjasama dalam negeri sebagai berikut :
- a. bupati atau yang mewakili dan / atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
 - b. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama;
 - c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama;
 - d. kesepakatan bersama paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. sumber biaya;
 5. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 7. rencana kerja yang memuat :
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama;
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian;
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

- e. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerjasama;
 - 6. keadaan memaksa / *force majeure*;
 - 7. penyelesaian perselisihan; dan
 - 8. pengakhiran kerjasama.
 - f. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tata cara kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut :
- a. pengajuan prakarsa kerjasama daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal dari:
 - 1. pemerintah daerah;
 - 2. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan
 - 3. pihak luar negeri melalui menteri dalam negeri kepada pemerintah daerah.
 - b. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada bupati untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
 - c. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada bupati beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh pemerintah daerah.
 - d. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri, paling sedikit memuat :
 - 1. subyek kerjasama;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4. obyek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5. hasil kerjasama;
 - 6. sumber pembiayaan; dan
 - 7. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Uraian tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan dan / atau menggunakan dan / atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun atau nilai kerjasama lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama kepada DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 11

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibahas oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati;
 - b. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
 - c. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada gubernur, menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang / potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerjasama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerjasama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset.
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama;
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 13

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat membentuk Tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bertanggungjawab kepada Bupati secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) Pengadministrasian kerjasama daerah dilakukan oleh unit kerja atau SKPD yang membidangi kerjasama Daerah.

- (2) Penanggungjawab kelancaran dan keberhasilan materi perjanjian kerjasama berada pada Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

BAB VIII

HASIL KERJASAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan provinsi dan / atau dengan kabupaten / kota di luar provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan / atau pihak luar negeri dan / atau dengan desa terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 20

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerjasama.
- (4) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (5) Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama daerah setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 21

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 22

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11.
- (3) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian
- (4)
- (5) atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 23

Kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan daerah atau pergantian struktur / kepengurusan lembaga / perusahaan pemerintah atau pergantian struktur / kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 24

Bupati bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIII

BADAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka membantu bupati melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, bupati dapat membentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.

- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Pasal 27

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 mempunyai tugas:
- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara bupati dengan kepala daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV

PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaksana kerjasama daerah diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan oleh lembaga dan/atau perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) didanai dengan APBD.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Kerjasama yang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana yang diatur pada ayat (1), harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi daerah dalam rangka perwujudan asas desentralisasi setidak-tidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan mendasar, yaitu demokratisasi kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat, peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi diartikan bahwa kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam upaya memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki. Salah satu wujud yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya pengelolaan potensi daerah, dilakukan dengan cara memberikan suatu kemudahan kepada pihak lain untuk berperan dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki melalui kerjasama daerah.

Adapun prinsip kerjasama daerah dapat dilakukan melalui efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Ruang lingkup pengaturan kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik, aset dan / atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud Potensi Daerah meliputi :

1. bidang jasa, sarana dan prasarana pelayanan umum, transportasi, perdagangan, komunikasi, pertanian, kehutanan,

- pariwisata, Industri, pertambangan dan energi, kesehatan, transmigrasi, tenaga kerja, dan pengairan;
2. bidang pendidikan dan pelatihan, riset , teknologi; dan
 3. bidang olah raga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama pelayanan bersama adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama pelayanan antar daerah adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia adalah kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan / atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g
Yang dimaksud kerjasama pertukaran layanan adalah kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h
Yang dimaksud kerjasama pemanfaatan peralatan adalah kerjasama antar daerah untuk pengadaan / penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i
Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan, adalah kerjasama daerah dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b
Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi adalah kerjasama daerah dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c
Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama daerah dengan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian untuk mengembangkan dan / atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud kontrak operasional/ pemeliharaan adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan / memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak kelola adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.

Angka 3

Yang dimaksud kontrak sewa adalah bahwa badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud kontrak konsesi adalah bahwa badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud kontrak bangun guna serah adalah bahwa badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas / infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun serah guna adalah bahwa badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur / fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur / fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Angka 3

Bangun sewa serah adalah bahwa badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun tambah kelola dan serah adalah bahwa badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk

menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud kontrak patungan adalah bahwa pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan / atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kabupaten / kota kembar (*sister city*) adalah kerjasama antar daerah dengan daerah setingkat diluar negeri dalam rangka meningkatkan "*capacity building*" di bidang "*good governance*" dan meningkatkan transparansi / akuntabilitas pemerintahan melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama teknik adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dalam rangka asistensi teknis (*technical assistance*) terkait dengan bidang-bidang tertentu yang dikerjasamakan.

Disamping kerjasama teknik, daerah dimungkinkan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama penyertaan modal adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dibidang penyertaan modal terhadap pelaksanaan proyek / bidang-bidang tertentu. dengan catatan, pelaksanaan penyertaan modal harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan

bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan / atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerjasama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerjasama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerjasama daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerjasama daerah telah memenuhi prinsip kerjasama atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerjasama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerjasama daerah kurang memenuhi prinsip kerjasama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pertanggungjawaban secara berjenjang adalah dengan pengertian bahwa TKKSD bertanggungjawab kepada Bupati, sedangkan Tim Teknis bertanggungjawab kepada TKKSD.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa kerjasama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, dan Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, sedangkan yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri swasta yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14